



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**



**PENERJEMAHAN WEBSITE HASSAN WIRAJUDA AWARD  
FOR PROTECTION OF INDONESIAN CITIZENS OVERSEAS  
(HWPA) DAN SURAT PENJARINGAN HWPA DIREKTORAT  
PELINDUNGAN WNI KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**  
**AURELIA RAFLEMINIKA HABIBATI**  
**2008411038**

**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI  
BISNIS DAN PROFESIONAL**

**JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**DEPOK**

**2024**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## HALAMAN PENGESAHAN

### LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- a. Judul : Penerjemahan Website Hassan Wirajuda Award For Protection Of Indonesia Citizens Overseas (HWP) dan Surat Penjangangan Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri
- b. Penyusunan
- 1) Nama : Aurelia Rafleminika Habibati
  - 2) NIM : 2008411038
- c. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- d. Jurusan : Administrasi Niaga
- e. Waktu Pelaksanaan : 18 September 2023 – 31 Desember 2023
- f. Tempat Pelaksanaan : Kementerian Luar Negeri Direktorat Pelindungan WNI Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia

Pembimbing PNJ

Dr. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M,  
M.Hum  
NIP 196104121987032004



Jakarta, 24 Januari 2024  
Pembimbing Perusahaan

Dian Ardhini Hapsari  
NIP 198708092012122001

Mengesahkan

Ka. Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional



Dr. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M.M, M.Hum  
NIP 196104121987032004



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan, sangatlah sulit bagi Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Dr. Ina Sukaesih, Dipl, Tesol, M. M., M, Hum, selaku kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini;
- b. Pihak Direktorat Pelindungan WNI di Kementerian Luar, mba Dian Ardhini Hapsari selaku mentor di Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri yang telah banyak membantu Penulis dalam usaha memperoleh data yang Penulis perlukan;
- c. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan material;
- d. Yoshi, Terima kasih tak terhingga atas dukungan yang luar biasa selama penulis menyelesaikan Praktik kerja lapangan ini. Keberadaan kamu sangat memberikan semangat positif untuk penulis, terima kasih atas semua waktu, perhatiannya selama ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR ISI**

COVER	1
PRAKTIK KERJA LAPANGAN	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan	7
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
1.4 Tujuan dan Manfaat	8
1.4.1 Tujuan	8
1.4.2 Kegunaan	8
BAB II	9
2.1 Penerjemahan	9
2.2 Ideologi Penerjemah	10
2.3 Metode Penerjemahan Newmark	10
2.4 Metode Penerjemahan Larson	13
BAB III	17
3.1 Unit Kerja Praktik Kerja Lapangan	19
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan	19
3.3 Uraian Proses Penerjemahan	25
3.3.1 Tahap Penerjemahan	25
3.3.2 Teknik Penerjemahan	26
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi	32
3.4.1 Cara Mengatasi Kendala	32
BAB IV	33
4.1 Kesimpulan	33
4.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daftar Gambar

Gambar Diagram 1 (Newmark, 1988: 45)	11
Gambar 2.4 Larson, 1984:19	14
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Pelindungan WNI	18





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB I KETENTUAN UMUM

### 1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu program kegiatan dalam melaksanakan dunia kerja secara langsung untuk mengukur keterampilan yang telah dipelajari, tujuan dari PKL antara lain untuk mencetak tenaga kerja yang profesional, meningkatkan efisiensi pelatihan tenaga kerja, menjadikan pengalaman kerja sebagai proses pendidikan. PKL juga diharapkan dapat mengasah kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta untuk meningkatnya kebutuhan SDM yang sedang dibutuhkan oleh pihak industri/perusahaan.

Sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dengan Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, PKL merupakan salah satu kegiatan syarat Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) semester 7 dan merupakan salah satu cara penerapan untuk mencari pengalaman belajar yang telah diperoleh pada semester-semester sebelumnya. Penulis telah mempelajari beberapa dokumen - dokumen dari bidang Hukum, Jurnalistik, Akademik, Bisnis serta praktik Penjurubahasaan.

Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis difokuskan dalam penerjemahan *website* milik Kementerian Luar Negeri yakni, Hassan Wirajuda Award For Protection Of Indonesian Citizens Overseas yang akan dibahas lebih lanjut dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini. *Website* milik Kementerian Luar Negeri yang berfokus untuk menerima penghargaan bagi setiap staf Kementerian Luar Negeri yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Direktorat Pelindungan WNI adalah bagian dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian luar Negeri dalam upaya pemerintah Indonesia memberikan pelindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

atau yang memiliki masalah hukum dengan perwakilan negara asing atau organisasi internasional di Indonesia. Dalam hal menyalurkan bantuannya berupa penanganan kasus, pendampingan WNI bermasalah, bantuan hukum bidang perdata atau pidana, bantuan pemulangan WNI bermasalah ke daerah asal dan pemulangan Jenazah.

### 1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penulis melaksanakan kegiatan tersebut di Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri yang merupakan salah satu lembaga pemerintahan dengan tugas utamanya yakni merumuskan, menjalankan, dan mengawasi kebijakan yang terkait dengan hubungan antara negara tersebut dengan negara lain serta entitas internasional lainnya. Khususnya di Direktorat Pelindungan WNI bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kepada WNI yang berada di luar negeri, fokus utamanya untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta kepentingan WNI dimanapun mereka berada. Tugas ini dijalankan sebagai salah satu pelayanan terpadu terhadap masyarakat Indonesia, peran Kementerian Luar Negeri berpengaruh untuk menjalin hubungan erat dengan Negara Luar bersama dengan Kementerian Pertahanan.

Dalam kegiatan PKL ini, penulis diberikan tugas untuk menerjemahkan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI atau biasa dikenal dengan HWP. Nama penghargaan ini diambil dari nama Menteri Luar Negeri RI ke-15, Dr. Noer Hassan Wirajuda sebagai salah satu insulator dari pengurus utama pelindungan WNI di tingkat nasional. Dr. Noer Hassan Wirajuda menjabat pada periode 2001 - 2009, selain itu penulis juga diberikan tugas untuk menginput data ABK, mendampingi pengaduan WNI bermasalah di luar negeri, mengunggah berfaks (berita faksimili), mengikuti rapat kegiatan revidu dan pemutakhiran data dan informasi pada aplikasi *Safe Travel* dengan mengundang 129 KBRI dan KJRI, mengikuti wawancara bersama *Global Initiative* mengenai *Human Trafficking* (TPPO), menghadiri acara seminar mengenai “*Think Before You Eat*” bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan mengundang narasumber Diplomat Pertama Direktorat PWNI.







**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, penulis berhasil mendapatkan wawasan yang mendalam tentang peran yang dimainkan oleh Direktorat PWNI tersebut dalam melindungi kepentingan dan keselamatan WNI yang berada di luar negeri. Selain itu kegiatan PKL ini memberikan banyak peluang besar untuk penulis dalam meningkatkan keterampilan penerjemah, komunikasi, disiplin, dan lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Penulis berhasil mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di semester-semester sebelumnya ke dalam konteks pekerjaan nyata, sambil memperluas wawasan tentang istilah - istilah yang digunakan dalam dokumen pemerintahan.

Dengan pengamatan penulis, hasil kesimpulan yang didapat melalui teknik penerjemahan yang sering digunakan untuk menerjemahkan dokumen pemerintahan ini adalah teknik penerjemahan harfiah, modifikasi literal, dan adaptasi. Sementara untuk ideologi penerjemah yang dominan dalam menerjemahkan semua dokumen yakni, ideologi foreignisasi.

### 4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri setelah melaksanakan pengalaman PKL yakni, lebih meningkatkan kembali rasa dukungan terhadap peserta PKL, memberikan wawasan mendasar mengenai PWNI terutama untuk peserta magang di luar jurusan Hubungan Internasional. Selain itu, dapat meningkatkan kedekatan kepada peserta magang dengan karyawan PWNI dengan begitu komunikasi dan interaksi tidak terasa canggung. Kemudian untuk anak magang selanjutnya dengan jurusan diluar Hubungan Internasional, seperti penulis diharapkan lebih banyak bertanya mengenai istilah -



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

istilah yang digunakan dalam hubungan internasional dan bahasa yang digunakan dalam dokumen pemerintah selain itu juga menyiapkan glosarium pemerintahan.



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, N. E. (2017). Teknik, metode, Dan ideologi penerjemahan dalam terjemahan buku risalah ila syababil-ummah. *Jurnal CMES*, 9(1), 86.
- I R. (2020). *Teori Penerjemahan Teks Tulis Dan Praktik Penerjemahan*. Deepublish.
- Larson, M. L., & Taniran, K. (1988). *Penerjemahan berdasar makna: Pedoman untuk pepadanan antarbahasa*.
- Putra, P. P. (2021). *Teknik Dan Ideologi Penerjemahan Bahasa Inggris (Teori Dan Praktik)*. Samudra Biru.
- Yusniaty Galingging, & Gunawan Tambunsaribu. (2021). Penerjemahan idiomatis Peter Newmark Dan Mildred Larson. *DIALEKTIKA: JURNAL BAHASA, SASTRA DAN BUDAYA*, 8(1), 56-70.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kelima)*. Jakarta: CV Adi Perkasa.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN



## WEBSITE HWPWA Kementerian Luar Negeri





## Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

 HASSAN WIRAJUDA PELINDUNGAN WNI AWARDS 

BERANDA **TENTANG HWPA** PENERIMA PENGHARGAAN GALERI KONTAK

### Latar Belakang

Pelindungan warga negara merupakan salah satu tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Selain itu, melindungi warga negara merupakan salah satu tujuan (aspiration goals) didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai konsekuensi logis dari amanat tersebut, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah mengatur bahwa pelindungan warga negara dan badan hukum Indonesia merupakan salah satu misi penting diplomasi Indonesia.

Atas dasar itulah, negara berkewajiban untuk mengedepankan pendekatan kepedulian dan keberpihakan dalam melakukan upaya pelindungan WNI di luar negeri. Adapun pemberian pelayanan kepada warga negara dalam rangka pelindungan WNI perlu dilakukan dengan cepat, mudah, ramah dan murah.

Untuk mewujudkan suatu pelayanan dan pelindungan WNI dan BHI yang integratif dan sistematis, dibutuhkan suatu kerja sama multi-stakeholders yang baik antara Kemlu dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lain, akademisi, media dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Tanpa adanya kerja sama yang baik, usaha-usaha yang dilakukan tidak akan memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan pelindungan yang maksimal kepada WNI dan BHI.

Tingginya ekspektasi dan perhatian masyarakat terhadap kehadiran negara dalam pelindungan WNI dan BHI di luar negeri turut menambah tingkat sensitivitas dan kepentingan isu. Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh akses informasi atas upaya pelindungan yang telah dilakukan Kemlu. Oleh karenanya, Kemlu dituntut untuk selalu transparan dan akuntabel dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan. Masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan Kemlu dalam memberikan pelayanan dan pelindungan.

Go to Settings to activate Windows.

 HASSAN WIRAJUDA PELINDUNGAN WNI AWARDS 

BERANDA **TENTANG HWPA** PENERIMA PENGHARGAAN GALERI KONTAK

### Dasar Hukum

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4;
2. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
3. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Activate Windows

 HASSAN WIRAJUDA PELINDUNGAN WNI AWARDS 

BERANDA **TENTANG HWPA** PENERIMA PENGHARGAAN GALERI KONTAK

### Tujuan

Mendorong keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan dan berperan aktif dalam upaya pelindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu pelindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Meningkatkan motivasi dan dukungan kepada semua unsur yang terlibat dalam usaha-usaha pelindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Memupuk dan memperluas sense of belonging isu pelindungan WNI di luar negeri di kalangan pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang selama ini belum menjadi bagian dari komunitas pelindungan WNI di luar negeri.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



### Pelaksanaan Dan Pengajuan Kandidat

#### Pelaksanaan HHPA

Kegiatan Hassan Wirajuda Pelindungan Award telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Hal ini seiring dengan isu Pelindungan WNI yang telah menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Pemerintahan Kabinet Kerja sebagaimana tertuang dalam butir pertama agenda "Nawa Cita" yang diusung oleh Presiden Jokowi. Sejalan dengan amanat Nawa Cita, Kementerian Luar Negeri juga menjadikan pelindungan WNI sebagai salah satu dari 4 (empat) prioritas politik luar negeri selain melindungi kedaulatan bangsa, memajukan diplomasi ekonomi, dan peningkatan kerja sama regional dan internasional.

Selama delapan kali penyelenggaraan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 telah diberikan sebanyak 155 penghargaan yang terdiri dari 82 individu dan 56 entitas/organisasi. Jumlah penerima HHPA setiap tahunnya, yaitu: 13 penerima pada tahun 2015, 17 penerima pada tahun 2016, 18 penerima pada tahun 2017, 19 penerima pada tahun 2018, 17 penerima pada tahun 2019, 23 penerima pada tahun 2020, 26 penerima pada tahun 2021, dan 22 penerima pada tahun 2022.



#### Pengajuan Kandidat HHPA

Pengajuan kandidat penerima HHPA 2023 dibuka seluas-luasnya dari dan untuk publik. Pengusul dapat mengajukan kandidat penerima melalui pengisian formulir di situs ini dengan tahapan sebagai berikut:

1. Daftar/Buat akun (di bagian kanan atas laman ini)
2. Setelah mendaftar, masuk menggunakan nama pengguna dan password yang didaftarkan.
3. Setelah masuk, akan muncul tab Pengajuan Kandidat (setelah Tab 'Kontak').
4. Pilih Pengajuan Kandidat Perseorangan/Pengajuan Kandidat Non-Perseorangan sesuai dengan kandidat yang diusulkan.
5. Lengkapi formulir dan dokumen pendukung kandidat. Ukuran file maksimal untuk setiap dokumen pendukung adalah 10mb.
6. Jika ukuran file lebih dari 10mb, softcopy dokumen pendukung dapat dikirimkan ke alamat email: hwpwa@kemlu.go.id dengan format sebagai berikut:  
Subyek Email: Nama Kandidat\_Kategori HHPA 2023  
Contoh Nama file:  
Nama Kandidat\_Testimoni Tertulis Pihak Ketiga  
Nama Kandidat\_Dokumen Pendukung Lainnya
7. Setiap pengguna dapat mengusulkan lebih dari 1 kandidat.
8. Pertanyaan terkait pengusulan dapat disampaikan melalui email hwpwa@kemlu.go.id

Jika terdapat kesulitan pendaftaran melalui website HHPA, pengusulan kandidat penerima HHPA dapat dilakukan melalui email kepada hwpwa@kemlu.go.id dengan mengisi form pengusulan sebagai berikut: <https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA>



#### Kriteria Kandidat HHPA 2023

1. Individu berkewarganegaraan Indonesia atau asing berdomisili di Indonesia dan di luar negeri;
2. Bada hukum Indonesia ataupun asing;
3. Organisasi masyarakat berkedudukan di Indonesia atau di luar negeri;
4. Perwakilan RI di luar negeri;
5. Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;
6. Pejabat dan Staf di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI;
7. Pejabat dan Staf di lingkungan Kementerian/Instansi Pemerintah tingkat Pusat dan Daerah;
8. Jurnalis atau Media;
9. Anggota Parlemen;
10. Aparat Penegak Hukum; dan
11. Pelaku bisnis.

#### Kriteria Kontribusi dan Kinerja

1. Telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri melampaui kewajiban profesionalnya;
2. Telah melaksanakan penugasan khusus dalam rangka pelindungan WNI di luar negeri dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan menempatkan pelindungan di atas kepentingan pribadi dan golongan;
3. Telah mencurahkan kemampuan, keahlian, akses dan jejaring kerja yang dimiliki untuk berperan aktif dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri;
4. Telah berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap isu pelindungan WNI;
5. Telah membuat sistem/kebijakan/program/inovasi di bidang pelindungan WNI baik yang bersifat preventif, deteksi dini, maupun tanggap cepat.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Kategori Penerima

### 1. Kepala Perwakilan RI

- Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP)
- Konsul Jenderal
- Konsul
- Kuasa Usaha Tetap (KUTAP)

### 2. Pejabat/Staf Perwakilan RI/Kementerian Luar Negeri RI

- Pejabat Fungsional Diplomatik
- Atase Pertahanan, Atase Teknis atau Staf Teknis
- Staf Non-Diplomatik (Staf Administrasi)
- Pegawai Setempat di Perwakilan RI
- Pejabat/Staf Kementerian Luar Negeri (Individu/Tim)

### 3. Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri RI

- Kementerian
- Lembaga

### 3. Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri RI

- Kementerian
- Lembaga
- Instansi
- Sektor Swasta

### 4. Mitra Kerja Perwakilan RI

- Individu (WNI, WNA, Diaspora Indonesia, dan sebagainya)
- Lembaga/Instansi di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja

### 5. Pemerintah/Instansi Di Daerah

- Pejabat/Staf Pemerintah Daerah/Instansi
- Lembaga Pemerintah Daerah/Instansi

### 6. Media (Dalam dan Luar Negeri)

- Media Massa (Media atau Individu/Jurnalis)
- Media Sosial (Influencer dan/atau Key Opinion Leader)

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 7. Masyarakat Madani (Dalam dan Luar Negeri)


- Akademisi/Peneliti (Individu/lembaga)
- LSM/NGO
- Serikat/Asosiasi
- Organisasi Masyarakat
- Komunitas/Paguyuban/Perkumpulan Masyarakat Indonesia
- Tokoh Masyarakat

## 8. Pelayanan Publik di Perwakilan RI

- Perwakilan RI yang telah melakukan inovasi dalam Pelayanan Publik

## 9. Tokoh Peduli

- Parlemenarian (Individu - DPR/MPR/DPD baik di Pusat dan Daerah)
- Aparat Penegak Hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
- Pelaku Bisnis



**Hasil Terjemahan :**

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Kementerian Luar Negeri kembali membuka kesempatan seluas-luasnya pada seluruh institusi, organisasi, dan masyarakat umum untuk dapat menominasikan individu, instansi, maupun organisasi yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan bagi pelaksanaan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.	The Ministry of Foreign Affairs reopened the widest opportunity for all institutions, organizations, and the general public to be able to nominate individuals, agencies, and organizations that are considered to have made a significant contribution to the implementation of services and protection of Indonesian citizens abroad.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Setiap nominasi dapat didaftarkan pada bagian formulir dengan menyertakan data dukung nominator seperti yang tertera dalam formulir tersebut.</p>	<p>Each nomination can be registered in the form section by including the supporting data of the nominee as stated in the form.</p>
<p>Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 15 September 2023 dan pengumuman pemenang akan disampaikan pada akhir tahun 2023. Hasil keputusan dewan juri bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.</p>	<p>Registration shall be close on September 15, 2023 and winners shall be announced at the end of 2023. The decision of the jury is final and cannot be contested.</p>
<p><b>Latar Belakang</b></p>	<p><b>Background</b></p>
<p>Pelindungan warga negara merupakan salah satu tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.</p>	<p>The protection of citizens is one of the duties of the state as mandated in the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution “ ” furthermore, to form an Indonesian government that protects all Indonesian people and all Indonesian bloodshed...”.</p>
<p>Selain itu, melindungi warga negara merupakan salah satu tujuan (aspiration goals) didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai konsekuensi logis dari amanat tersebut, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah mengatur bahwa pelindungan warga negara dan badan hukum Indonesia merupakan salah satu misi penting diplomasi Indonesia.</p>	<p>In addition, protecting citizens is one of the goals (aspiration goals) of the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia. As a logical consequence of the mandate, law No. 37 of 1999 on Foreign Relations has stipulated that the protection of Indonesian citizens and legal entities is one of the important missions of Indonesian diplomacy.</p>
<p>Atas dasar itulah, negara berkewajiban untuk mengedepankan pendekatan kepedulian dan keberpihakan dalam melakukan upaya pelindungan WNI di luar negeri. Adapun pemberian pelayanan kepada warga negara dalam rangka pelindungan WNI perlu dilakukan dengan cepat, mudah, ramah dan murah.</p>	<p>On that basis, the state is obliged to put forward a caring and one-sided approach in making efforts to protect Indonesian citizens abroad. The provision of services to citizens in order to protect citizens needs to be done quickly, easily, friendly and cheap.</p>
<p>Untuk mewujudkan suatu pelayanan dan pelindungan WNI dan BHI yang integratif dan sistematis, dibutuhkan suatu kerja sama multi-stakeholders yang baik antara Kemlu dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lain,</p>	<p>To realize an integrative and systematic service and protection of Indonesian citizens and Legal Entity of Indonesia, a good multi-stakeholder cooperation between the Ministry of Foreign Affairs and other</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

akademisi, media dan berbagai elemen masyarakat lainnya.	ministries/institutions/agencies, academics, media and various other elements of society is needed.
Tanpa adanya kerja sama yang baik, usaha-usaha yang dilakukan tidak akan memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan perlindungan yang maksimal kepada WNI dan BHI.	Without good cooperation, the efforts made will not have a significant impact in providing maximum protection to Indonesian citizens and the Legal Entity of Indonesia.
Tingginya ekspektasi dan perhatian masyarakat terhadap kehadiran negara dalam perlindungan WNI dan BHI di luar negeri turut menambah tingkat sensitivitas dan kepentingan isu.	The high expectations and attention of the public to the presence of the state in the protection of Indonesian citizens and Legal Entity of Indonesia abroad also add to the level of sensitivity and importance of the issue.
Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh akses informasi atas upaya perlindungan yang telah dilakukan Kemlu.	The public also has the right to access information on the protection efforts that have been carried out by the Ministry of Foreign Affairs.
Oleh karenanya, Kemlu dituntut untuk selalu transparan dan akuntabel dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan. Masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan Kemlu dalam memberikan pelayanan dan perlindungan.	Therefore, the Ministry of Foreign Affairs is required to always be transparent and accountable in every activity carried out so as to prevent policy deviations. The public can participate in monitoring various activities carried out by the Ministry of Foreign Affairs in providing services and protection.
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Legal Basis</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4;</li> <li>2. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;</li> <li>3. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</li> <li>4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>5. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Preamble to the 1945 Constitution paragraph 4;</li> <li>2) Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations;</li> <li>3) Law No. 21 of 2007 on the Combating of Human Trafficking;</li> <li>4) Law No. 25 of 2009 on Public Service</li> <li>5) Law No, 18 of 2017 on Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad;</li> </ol>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;</li> <li>2. Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.</li> <li>3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6) Decree of the Presidential No 108 of 2003 on the Organization of Representatives of the Republic of Indonesia Aboard;</li> <li>7) Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 2 of 2016 on the organization and working procedure of the Ministry of Foreign Affairs.</li> <li>8) Regulation of the Minister of Foreign Affairs number 5 of 2018 on the protection of Indonesian citizens abroad.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Tujuan</b></p> <p>Mendorong keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan dan berperan aktif dalam upaya perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Purpose</b></p> <p>Encourage active involvement of various elements of society and related stakeholders to provide support and play an active role in efforts to protect Indonesian citizens and Legal Entity of Indonesia Abroad.</p>
<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Meningkatkan motivasi dan dukungan kepada semua unsur yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.</p>	<p>Increasing public awareness of the importance of the issue of protection of Indonesian citizens and Legal Entity of Indonesia abroad. Increase motivation and support to all elements involved in efforts to protect Indonesian citizens and Legal Entity of Indonesia abroad.</p>
<p>Memupuk dan memperluas sense of belonging isu perlindungan WNI di luar negeri di kalangan pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang selama ini belum menjadi bagian dari komunitas perlindungan WNI di luar negeri.</p>	<p>Fostering and expanding the sense of belonging to the issue of protection of Indonesian citizens abroad among stakeholders and other parties who have not been part of the community of protection of Indonesian citizens abroad.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pelaksanaan Dan Pengajuan Kandidat</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Implementation And Submission Of Candidates</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Pelaksanaan HWP</b></p> <p>Kegiatan Hassan Wirajuda Pelindungan Award telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Hal ini seiring dengan isu Pelindungan WNI yang telah menjadi salah satu prioritas</p>	<p style="text-align: center;"><b>The Implementation of HWP</b></p> <p>This is in line with the issue of protecting Indonesian citizens which has become one of the foreign policy priorities of the working Cabinet Government as stated in the first item</p>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>kebijakan luar negeri Pemerintahan Kabinet Kerja sebagaimana tertuang dalam butir pertama agenda “Nawa Cita” yang diusung oleh Presiden Jokowi.</p>	<p>of the “Nawa Cita” agenda carried by President Jokowi.</p>
<p>Sejalan dengan amanat Nawa Cita, Kementerian Luar Negeri juga menjadikan perlindungan WNI sebagai salah satu dari 4 (empat) prioritas politik luar negeri selain melindungi kedaulatan bangsa, memajukan diplomasi ekonomi, dan peningkatan kerja sama regional dan internasional.</p>	<p>In line with the mandate of Nawa Cita, the Ministry of Foreign Affairs also makes the protection of Indonesian citizens as one of the 4 (four) foreign political priorities in addition to protecting the sovereignty of the nation, promoting economic diplomacy, and increasing regional and international cooperation.</p>
<p>Selama delapan kali penyelenggaraan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 telah diberikan sebanyak 155 penghargaan yang terdiri dari 82 individu dan 56 entitas/organisasi. Jumlah penerima HWPAsetiap tahunnya, yaitu: 13 penerima pada tahun 2015, 17 penerima pada tahun 2016, 18 penerima pada tahun 2017, 19 penerima pada tahun 2018, 17 penerima pada tahun 2019, 23 penerima pada tahun 2020, 26 penerima pada tahun 2021, dan 22 penerima pada tahun 2022.</p>	<p>During eight events from 2015 to 2022, a total of 155 Awards have been given consisting of 82 individuals and 56 entities/organizations. The number of HWPAs recipients each year, namely: 13 recipients in 2015, 17 recipients in 2016, 18 recipients in 2017, 19 recipients in 2018, 17 recipients in 2019, 23 recipients in 2020, 26 recipients in 2021, and 22 recipients in 2022.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pengajuan Kandidat HWPAs</b></p> <p>Pengajuan kandidat penerima HWPAs 2023 dibuka seluas-luasnya dari dan untuk publik. Pengusul dapat mengajukan kandidat penerima melalui pengisian formulir di situs ini dengan tahapan sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;"><b>HWPACandidate Submission</b></p> <p>The submission of HWPAs 2023 recipient candidates is open to the public. The proposer may be apply for a recipient candidate through filling out a form on this site with the following stages:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar/Buat akun (di bagian kanan atas laman ini)</li> <li>2. Setelah mendaftar, masuk menggunakan nama pengguna dan password yang didaftarkan.</li> <li>3. Setelah masuk, akan muncul tab Pengajuan Kandidat (setelah Tab ‘Kontak’),</li> <li>4. Pilih Pengajuan Kandidat Perseorangan/Pengajuan Kandidat Non-Perseorangan sesuai dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Register/create an account (at the top right of this page)</li> <li>2) After registering, log in using your registered username and password.</li> <li>3) After logging in, a candidate submission tab will appear (after the ‘Contacts ‘ Tab),</li> <li>4) Select individual candidate submission / Non-individual candidate submission in accordance with the proposed candidate.</li> </ol>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>kandidat yang diusulkan.</p>	
<p>5. Lengkapi formulir dan dokumen pendukung kandidat. Ukuran file maksimal untuk setiap dokumen pendukung adalah 10mb.</p> <p>6. Jika ukuran file lebih dari 10mb, softcopy dokumen pendukung dapat dikirimkan ke alamat email: <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a> dengan format sebagai berikut:</p> <p>Subyek Email: Nama Kandidat_Kategori HWPA 2023</p> <p>Contoh Nama file:          Nama Kandidat Testimoni Tertulis Pihak Ketiga          Nama Kandidat Dokumen Pendukung Lainnya</p> <p>7. Setiap pengguna dapat mengusulkan lebih dari 1 kandidat.</p> <p>8. Pertanyaan terkait pengusulan dapat disampaikan melalui email <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a></p>	<p>5) Complete the candidate's supporting forms and documents. The maximum file size for each supporting document is 10mb.</p> <p>6) If the file size is more than 10mb, a softcopy of supporting documents can be sent to the email address: <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a> with the following format:</p> <p>Email subject: candidate Name_hwpa 2023 Category</p> <p>Examples of filenames:          Candidate Name Third Party Written Testimonial          Candidate Name Other Supporting Documents</p> <p>7) Each user can propose more than 1 candidate.</p> <p>8) Questions related to the proposal can be submitted via email <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a></p>
<p>Jika terdapat kesulitan pendaftaran melalui website HWPA, pengusulan kandidat penerima HWPA dapat dilakukan melalui email kepada <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a> dengan mengisi form pengusulan sebagai berikut:  <a href="https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA">https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA</a></p>	<p>If any difficulties in registering through the HWPA website, the proposal of candidates for HWPA recipients may be made via email to <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a> by filling out the proposal form as follows:  <a href="https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA">https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>Penerima Penghargaan Kriteria</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Awardees Criteria</b></p>
<p><b>Kriteria Kandidat HWPA 2023</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Individu berkewarganegaraan Indonesia atau asing berdomisili di Indonesia dan di luar negeri;</li> <li>2. Bada hukum Indonesia ataupun asing;</li> <li>3. Organisasi masyarakat berkedudukan di Indonesia atau di luar negeri;</li> <li>4. Perwakilan RI di luar negeri;</li> <li>5. Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;</li> </ol>	<p><b>Hwpa 2023 candidate criteria of 2023</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Individuals of Indonesian or foreign nationality domiciled in Indonesia and abroad;</li> <li>2) Indonesian or foreign legal entity;</li> <li>3) Community organizations domiciled in Indonesia or abroad;</li> <li>4) Indonesian representatives abroad;</li> <li>5) Government agencies at the Central and regional levels;</li> </ol>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pejabat dan Staf di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI;</li> <li>7. Pejabat dan Staf di lingkungan Kementerian/Instansi Pemerintah tingkat Pusat dan Daerah;</li> <li>8. Jurnalis atau Media;</li> <li>9. Anggota Parlemen;</li> <li>10. Aparat Penegak Hukum; dan</li> <li>11. Pelaku bisnis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6) Officials and staff within the Ministry of Foreign Affairs and representatives of the Republic of Indonesia;</li> <li>7) Officials and staff within ministries/government agencies at the Central and regional levels;</li> <li>8) Journalist or Media;</li> <li>9) Members Of Parliament;</li> <li>10) Law enforcement officers; and</li> <li>11) Business actors.</li> </ol>
<b>Kriteria Kontribusi dan Kinerja</b>	<b>Contribution and performance criteria</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri melampaui kewajiban profesionalnya;</li> <li>2. Telah melaksanakan penugasan khusus dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan menempatkan perlindungan di atas kepentingan pribadi dan golongan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Has made a significant contribution to the protection of Indonesian citizens abroad beyond their professional obligations;</li> <li>2) Has carried out a special assignment in order to protect Indonesian citizens abroad with full dedication, loyalty, and put protection above personal interests and class;</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Telah mencurahkan kemampuan, keahlian, akses dan jejaring kerja yang dimiliki untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri;</li> <li>4. Telah berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap isu perlindungan WNI;</li> <li>5. Telah membuat sistem/kebijakan/program/inovasi di bidang perlindungan WNI baik yang bersifat preventif, deteksi dini, maupun tanggap cepat .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Have devoted their capabilities, expertise, access and networks to play an active role in protecting Indonesian citizens abroad;</li> <li>4) Has contributed actively in improving public understanding and awareness of the issue of protecting Indonesian citizens;</li> <li>5) Has made systems/ policies/programs / innovations in the field of protection of Indonesian citizens both preventive, early detection, and rapid response.</li> </ol>
<b>Kategori Penerima</b>	<b>Categories Of Recipients</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Perwakilan RI           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP)</li> <li>● Konsul Jenderal</li> <li>● Konsul</li> <li>● Kuasa Usaha Tetap (KUTAP)</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Head of Indonesian representative           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary (LBBP)</li> <li>● Consul General</li> <li>● Consul</li> <li>● Power of constant effort (KUTAP)</li> </ul> </li> </ol>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>2. Pejabat/Staf Perwakilan RI/ Kementerian Luar Negeri RI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pejabat Fungsional Diplomatik</li> <li>● Atase Pertahanan, Atase Teknis atau Staf Teknis</li> <li>● Staf Non-Diplomatik (Staf Administrasi)</li> <li>● Pegawai Setempat di Perwakilan RI</li> <li>● Pejabat/Staf Kementerian Luar Negeri (Individu/Tim)</li> </ul>	<p>2) Officials / Representative staff of the Republic of Indonesia / Ministry of Foreign Affairs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diplomatic Functional Officials</li> <li>● Defence Attache, technical attache or technical staff</li> <li>● Non-Diplomatic Staff (Administrative Staff)</li> <li>● Local officials at the RI delegation</li> <li>● Ministry Of Foreign Affairs Officials/Staff (Individual / Team)</li> </ul>
<p>3. Mitra Kerja <b>Kementrian</b> Luar Negeri RI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kementerian</li> <li>● Lembaga</li> <li>● Instansi</li> <li>● Sektor Swasta</li> </ul>	<p>3) Partners of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ministry</li> <li>● Board</li> <li>● Agencies</li> <li>● Private Sector</li> </ul>
<p>4. Mitra Kerja Perwakilan RI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Individu (WNI, WNA, Diaspora Indonesia, dan sebagainya)</li> <li>● Lembaga/Instansi di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja</li> </ul>	<p>4) Indonesian representative partners</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Individuals (Indonesian citizens, foreigners, Indonesian Diaspora, and so on)</li> <li>● Institutions / agencies in the country of accreditation/working area</li> </ul>
<p>5. Pemerintah/Instansi Di Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pejabat/Staf Pemerintah Daerah/Instansi</li> <li>● Lembaga Pemerintah Daerah/Instansi</li> </ul>	<p>5) Government / Agencies In The Region</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Local Government Officials/Staff/Agencies</li> <li>● Local Government Agencies/Agencies</li> </ul>
<p>6. Media (Dalam dan Luar Negeri)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Media Massa (Media atau Individu/Jurnalis)</li> <li>● Media Sosial (Influencer dan/atau Key Opinion Leader)</li> </ul>	<p>Media (domestic and foreign)</p> <p>Mass Media (Media or individuals / journalists)</p> <p>Social media (influencers and / or Key Opinion Leaders)</p>
<p>7. Masyarakat Madani (Dalam dan Luar Negeri)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Akademisi/Peneliti (Individu/lembaga)</li> <li>● LSM/NGO</li> <li>● Serikat/Asosiasi</li> <li>● Organisasi Masyarakat</li> <li>● Komunitas/Paguyuban/Perkumpulan</li> </ul>	<p>7) Civil Society (domestic and foreign)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Academics/researchers (individuals/institutions)</li> <li>● NGO</li> <li>● Union / Association</li> <li>● Community Organizations</li> <li>● Community/Association / Community</li> </ul>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p><b>Masyarakat</b> Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tokoh Masyarakat</li> </ul>	<p>group of Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Community Leaders</li> </ul>
<p>8. Pelayanan Publik di Perwakilan RI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perwakilan RI yang telah melakukan inovasi dalam Pelayanan Publik</li> </ul>	<p>8) Public service at the representative of the Republic of Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Indonesian representatives who have made innovations in Public Service</li> </ul>
<p>9. Tokoh Peduli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Parlementarian</b> (Individu - DPR/MPR/DPD baik di Pusat dan Daerah)</li> <li>● Aparat Penegak Hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman</li> <li>● Pelaku Bisnis</li> </ul>	<p>9) Caring Figures</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parliamentarians(individuals- DPR/MPR/DPD both in Central and regional)</li> <li>● Law enforcement officers both from the police, prosecutors and Justice</li> <li>● Businessperson</li> </ul>
<p><b>Kontak Kami</b></p> <p>Informasi Kontak</p> <p>Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI. Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110 Indonesia</p> <p>+62 21 3441508 ext 4121</p> <p>+62 21 351 9379</p> <p>hwpa@kemlu.go.id</p>	<p><b>Contact Us</b></p> <p>Contact Information</p> <p>Directorate of protection of Indonesian citizens Kementerian Luar Negeri RI. Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110 Indonesia</p> <p>+62 21 3441508 ext 4121</p> <p>+62 21 351 9379</p> <p>hwpa@kemlu.go.id</p>





**Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

  
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 Jl. Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, 10110 Indonesia Tlp (+62 21) 3848627  
 Fax (+62 21) 3805511 Email : puskom@kemlu.go.id

NK	B. 65.77209
Tgl	4 Agustus 2023

**PRIORITAS**  
32311

Pih. Direktur Pelindungan WNI  
  
 Rina Komaria

**BERITA BIASA**

Nomor : B-04  
 Kepada : 1. Yth. Seluruh Kepala Perwakilan RI (Kecuali PTRI)  
           2. Yth. Kepala KODEI Taipei  
 Info : 1. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;  
           2. Yth. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa;  
           3. Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika  
 Dari : Pih. Direktur Pelindungan WNI  
 Jumlah : 2 (dua) halaman  
 Hal : Penjurangan Kandidat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWPWA)  
       TA 2023, 3 Agustus-15 September 2023

**Ringkasan Berita**

Dewan Juri Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWPWA) 2023 telah membuka penjurangan kandidat pada 3 Agustus 2023. Tema HWPWA 2023 adalah "Pelindungan dari Hulu ke Hilir: Pemberantasan TPPO Berbasis Teknologi".

Perwakilan RI dapat mengusulkan kandidat sesuai dengan kategori dan kriteria yang ditentukan oleh Dewan Juri HWPWA melalui [website hwpa.kemlu.go.id](http://website.hwpa.kemlu.go.id) selambat-lambatnya 15 September 2023.

3. Dari seluruh kategori HWPWA 2023, berikut adalah kategori yang dapat diusulkan oleh Perwakilan RI yaitu:
    - 1) Kepala Perwakilan RI;
    - 2) Pejabat/Staf Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI/Kementerian/Lembaga lain;
      - a. Home Staff
      - b. Local Staff
      - c. Atase Teknis
    - 3) Mitra Kerja Perwakilan RI;
    - 4) Jurnalis/Media/Influencer;
    - 5) Masyarakat Madani (akademisi, peneliti, pemuka agama, tokoh masyarakat, dll);
    - 6) Pelayanan Publik di Perwakilan RI; dan
    - 7) Tokoh Peduli (contoh: anggota parlemen, aparat penegak hukum, pelaku bisnis)
  4. Kandidat merupakan individu, instansi, kelompok masyarakat, dan badan hukum, baik WNI maupun WNA, yang memenuhi kriteria berikut ini:
    - 1) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pelindungan terhadap WNI di luar negeri melampaui kewajiban profesionalnya;
    - 2) telah melaksanakan penugasan khusus dalam rangka pelindungan WNI di luar negeri dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan menempatkan pelindungan di atas kepentingan pribadi dan golongan;
    - 3) telah mencurahkan kemampuan, keahlian, akses dan jejaring kerja yang dimiliki untuk berperan aktif dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri;
    - 4) telah berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap isu pelindungan WNI secara kontinyu; dan/atau
    - 5) telah membuat sistem/kebijakan/program yang bersifat inovatif di bidang pelindungan WNI.
  5. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Perwakilan RI dapat menyampaikan usulan kandidat pada butir 3 yang memenuhi kriteria. Usulan kandidat dapat disampaikan melalui [website hwpa.kemlu.go.id](http://website.hwpa.kemlu.go.id) atau surel [hwpa@kemlu.go.id](mailto:hwpa@kemlu.go.id) selambat-lambatnya sampai tanggal 15 September 2023. Terlampir disampaikan penjelasan lengkap mengenai mekanisme penjurian, formulir pengusulan kandidat, dan paparan Dewan Juri pada kegiatan *Press Conference HWPWA 2023*. Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Hendhika Eka Saputra (+62 21 3848627) dan Sdr. Rahmawati (+62 21 3848627).
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Agustus 2023

Pembuat Berita  
  
 Dian Ardini Hapsari

Petugas Komunikasi  
  
 Adimas Singh Sumarno

DAHFR

-2-

22

**Surat Bisnis HWPWA**

Bahasa Sumber	Bahasa Sasaran
Logo Kementerian Luar Negeri	Ministry Of Foreign Affairs Logo Nick B.65.77209 August 4, 2023
NIK B.65.77209 TGL 4 Agustus 2023	Ministry Of Foreign Affairs Logo Nick B.65.77209 August 4, 2023
<b>PRIORITAS</b>	<b>PRIORITY</b>
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	The Ministry Of Foreign Affairs Republic Of Indonesia
<b>KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</b>
Jl. Pejambon No.6, Jakarta Pusat, 10110	Jl. Pejambon No.6, Jakarta Pusat, 10110



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Indonesia, Tlp (+62 21) 3848627, Fax (62+ 21) 3805511, Email : <a href="mailto:puskom@kemlu.go.id">puskom@kemlu.go.id</a>	Indonesia, Tlp (+62 21) 3848627, Fax (62+ 21) 3805511, Email : <a href="mailto:puskom@kemlu.go.id">puskom@kemlu.go.id</a>
<b>Plh. direktur Pelindungan WNI</b>	<b>Environmental Supervisor. Director of Protection of Indonesia Citizens</b>
Tanda Tangan	Signature
Rina Komaria	Rina Komaria
<b>BERITA BIASA</b>	<b>REGULER NEWS</b>
Nomor : B-998765-KEMLU/9870 Kepada : 1. Yth. Seluruh Kepala Perwakilan RI (Kecuali PTRI) 2. Yth. Kepala KDEI Taipei Info : 1. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler; 2. Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Eropa; Dari : Plh. Direktur Pelindungan WNI Jumlah : 2 (dua) halaman Hal : Penjaringan Kandidat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWP) TA 2023, 4 Agustus - 15 September 2023	Number: B-998765-Ministry of foreign affairs/9870 To : 1. Dear. All head of RI representatives (except PTRI) 2. Dear. Kdei Taipei Info : 1. Dear. Director General of protocol and Consular Affairs; 2. Dear. Director General Asia Pacific and Europe; From: Environmental Supervisor of Indonesian citizen protection director Total: two (2) pages Subject s: Selection of candidates Hassan Wirajuda Indonesian citizen protection Award (HWP) TA 2023, August 4 - September 15, 2023
<b>Ringkasan Berita</b>	<b>Concise News</b>
Dewan Juri Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWP) 2023 telah membuka penjaringan kandidat pada 4 Agustus 2023. Tema HWP 2023 adalah “Pelindungan dari Hulu ke Hilir; Pemberantasan TPPO Berbasis Teknologi”.	The Jury Council of the Hassan Wirajuda Protection of Indonesian Citizens Overseas (HWP) Award 2023 has opened the nomination process on August 4, 2023. The theme for HWP 2023 is 'Protection from Source to Destination; Technology-Based Eradication of TPPO.'
Perwakilan RI dapat mengusulkan kandidat sesuai dengan kategori dan kriteria yang ditentukan oleh Dewan Juri HWP melalui	Representatives of the Republic of Indonesia can propose candidates according to the categories and criteria specified by the HWP



**© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>website <a href="http://hwpa.kemlu.go.id">hwpa.kemlu.go.id</a> selambat - lambatnya 15 September 2023.</p>	<p>Jury Council through the website <a href="http://hwpa.kemlu.go.id">hwpa.kemlu.go.id</a> no later than September 15, 2023</p>
<p>Merujuk perihal pada pokok berita, dengan hormat disampaikan hal - hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Press Conference Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWP A) 2023. tanggal 4 Agustus 2023 menandai dibukanya penjarangan kandidat HWP A 2023. HWP A merupakan wujud apresiasi Menteri Luar Negeri kepada seluruh pegiat isu pelindungan) WNI di Luar Negeri dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri.</li> </ol>	<p>Hereinafter to the subject of the news, with honor to conveyed the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) The Press Conference for the Hassan Wirajuda Protection of Indonesian Citizens Overseas (HWP A) Award 2023, held on August 4, 2023, marked the opening of the nomination process for HWP A 2023. HWP A is a form of appreciation from the Minister of Foreign Affairs to all advocates of the issue of protecting Indonesian citizens abroad from various backgrounds, both domestically and internationally.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dilaksanakan sejak 2015, HWP A telah dianugerahkan kepada 155 individu atau institusi dari 37 negara yang berbeda. Pada tahun 2023, tema HWP A adalah Pelindungan dari Hulu ke Hilir: Pemberantasan TPPO Berbasis Teknologi". Hal ini selaras dengan munculnya kasus-kasus indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam bisnis online scamming yang memberikan dampak luar bagi masyarakat Indonesia Selain penanganan kasus, penjurian juga akan menyoroti langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh kandidat.</li> </ol>	<p>Implemented in 2015, HWP A has been awarded to 155 individuals or institutions from 37 different countries. In 2023, the theme of HWP A is 'Protection from Source to Destination: Technology-Based Eradication of TPPO.' This is in line with the emergence of cases indicating Trafficking in Persons (TPPO) in online scamming businesses that have external impacts on Indonesian society. In addition to case handling, the judging process will also highlight preventive measures taken by the candidates.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dari seluruh kategori HWP A 2023, berikut adalah kategori yang dapat diusulkan oleh Perwakilan RI yaitu:</li> </ol>	<p>From all the categories of HWP A 2023, hereinafter are the categories that may be proposed by the Representative of the Republic of Indonesia:</p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Perwakilan RI;</li> <li>2) Pejabat/Staf Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI/Kementerian/Lembaga lain;           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Home Staff</li> <li>b. Local Staff</li> <li>c. Atase Teknik</li> </ol> </li> <li>3) Mitra Kerja Perwakilan RI;</li> <li>4) Jurnalis/Media/Influencer,</li> <li>5) Masyarakat Madani (akademisi, peneliti, pemuka agama, tokoh masyarakat, dll);</li> <li>6) Pelayanan Publik di Perwakilan RI; dan</li> <li>7) Tokoh Peduli (contoh: anggota parlemen, aparat penegak hukum, pelaku bisnis)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Head of RI Representative;</li> <li>2. Officials/Staff of the Ministry of Foreign Affairs/RI Representatives/Other Ministries/Agencies;           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Home Staff</li> <li>b. Local Staff</li> <li>c. Technical Attaché</li> </ol> </li> <li>3. Collaborative Partners of the RI Representative;</li> <li>4. Journalists/Media/Influencers;</li> <li>5. Civil Society (academics, researchers, religious leaders, community figures, etc.);</li> <li>6. Public Services at the RI Representative; and</li> <li>7. Caring Figures (e.g., members of parliament, law enforcement officials, business</li> </ol>
<p>4. Kandidat merupakan individu, instansi, kelompok masyarakat, dan badan hukum, baik WNI maupun WNA, yang memenuhi kriteria berikut ini:</p>	<p>Candidates are individuals, institutions, community groups, and legal entities, both Indonesian citizens and foreigners, that meet the following criteria:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri melampaui kewajiban profesionalnya;</li> <li>2. telah melaksanakan penugasan khusus dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan menempatkan perlindungan di atas kepentingan pribadi dan golongan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) has made a significant contribution to the protection of Indonesian citizens abroad beyond their professional obligations;</li> <li>2) has carried out a special assignment in order to protect Indonesian citizens abroad with full dedication, loyalty, and put protection above personal interests and groups;</li> </ol>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. telah mencurahkan kemampuan, keahlian, akses dan jejaring kerja yang dimiliki untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri;</li> <li>4. telah berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap isu perlindungan WNI secara kontinyu; dan/atau</li> <li>5. telah membuat sistem/kebijakan/program yang bersifat inovatif di bidang perlindungan WNI.</li> </ol>	<p>have devoted their capabilities, expertise, access and networks to play an active role in protecting Indonesian citizens abroad;</p> <p>has contributed actively in improving public understanding and awareness of the issue of protection of Indonesian citizens continuously; and / or</p> <p>has made a system/policy / program that is innovative in the field of protection of Indonesian citizens.</p>
<p>Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Perwakilan RI dapat menyampaikan usulan kandidat bada butir 3 yang memenuhi kriteria. Usulan kandidat dapat disampaikan me lui website <a href="http://hwpa.kemlu.go.id">hwpa.kemlu.go.id</a> atau surel <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a> selambat - lambat nya sampai tanggal 15 September 2023.</p>	<p>In connection with this, please allow the representative of Indonesia to submit a candidate proposal Bada item 3 that meets the criteria. Candidate proposal can be submitted me lui website <a href="http://hwpa.kemlu.go.id">hwpa.kemlu.go.id</a> or email <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a> no later than September 15, 2023.</p>
<p>Terlampir disampaikan penjelasan lengkap mengenai mekanisme penjurian, formulir pengusulan kandidat, dan paparan Dewan Juri pada kegiatan Press Conference HWWPA 2023. Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Hendhika Eka Saputra (+62 813 8231 9666) dan Sdri. Rahmawati (+62 822-8396-5546).</p>	<p>Attached is a complete explanation of the judging mechanism, candidate submission form, and exposure to the jury at the Hwwpa 2023 Press Conference. For more information, please contact Sdr. Hendhika Eka Saputra+62 813 8231 9666) and Sdri. Rahmawati (+62 822-8396-5546).</p>
<p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.</p>	<p>Thus, for your attention and cooperation, thank you.</p>
<p><b>Petugas Komunikasi</b></p> <p>Tanda Tangan</p>	<p><b>Communications Officer</b></p> <p>Signature</p>



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Mawar Wardani)	(Mawar Wardani)
<b>Jakarta, 1 Agustus 2023</b> <b>Pembuat Berita</b>	<b>Jakarta, August 1, 2023</b> Newsmakers
Tanda Tangan	Signature
Melati Harsini	Melati Harsini





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**REPORT  
FIELD WORK PRACTICE**



**TRANSLATION OF THE WEBSITE OF THE HASSAN WIRAJUDA AWARD  
FOR PROTECTION OF INDONESIAN CITIZENS OVERSEAS (HWPA)  
AND THE HWPA SELECTION LETTER OF THE DIRECTORATE FOR  
THE PROTECTION OF INDONESIAN CITIZENS OF THE MINISTRY OF  
FOREIGN AFFAIRS**

**AURELIA RAFLEMINIKA HABIBATI  
2008411038**

**ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL COMMUNICATION  
STUDY PROGRAM**

**COMMERCIAL ADMINISTRATION**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**DEPOK**

**2024**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### HALAMAN PENGESAHAN

#### LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- a. Judul : Penerjemahan Website Hassan Wirajuda Award For Protection Of Indonesia Citizens Overseas (HWP) dan Surat Penjaringan Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri
- b. Penyusunan
- 1) Nama : Aurelia Ralleminika Habibati
  - 2) NIM : 2008411038
- c. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- d. Jurusan : Administrasi Niaga
- e. Waktu Pelaksanaan : 18 September 2023 – 31 Desember 2023
- f. Tempat Pelaksanaan : Kementerian Luar Negeri Direktorat Pelindungan WNI Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta, Indonesia

Pembimbing PNJ

Dr. Inda Sukaesih, Dipl. TESOL,M.M,  
M.Hum  
NIP 196104121987032004



Jakarta, 24 Januari 2024  
Pembimbing Perusahaan

Dian Ardhini Hapsari  
NIP 198708092012122001

Mengesahkan

Ka. Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional



Dr. Inda Sukaesih, Dipl. TESOL,M.M,M.Hum  
NIP 196104121987032004





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## FOREWORD

Praise my gratitude to God Almighty, because for His blessings and grace, the author can complete this Field Work Practice report. The writing of this Field Work Practice report was carried out to fulfill one of the requirements to achieve the Applied Bachelor's degree. The author realizes that, without the help and guidance of various parties, from the lecture period to the preparation of the Field Work Practice report, it is very difficult for the author to thank:

- a. Dr. Ina Sukaesih, Dipl, Tesol, M. M., M, Hum, as the head of the English for Business and Professional Communication Study Program as well as the supervisor who has provided time, energy, and thoughts to direct the author in the preparation of this Field Work Practice report;
- b. The Directorate of Protection of Indonesian Citizens at the Ministry of Foreign Affairs, Ms. Dian Ardhini Hapsari as a mentor at the Directorate of Protection of Indonesian Citizens of the Ministry of Foreign Affairs has helped the author a lot to obtain the data the author needs;
- c. My parents and family who have provided moral and material support;
- d. Yoshi, Thank you infinitely for your tremendous support during the author's completion of this fieldwork practice. Your existence gives a positive spirit to the author, thank you for all the time, and attention so far.

Finally, the author hopes that God Almighty will be pleased to repay all the kindness of all those who have helped. Hopefully, this Field Work Practice report will bring benefits to the development of knowledge.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR ISI**

COVER	1
FIELDWORK PRACTICE	1
ATTESTATION SHEET	2
FOREWORD	3
TABLE OF CONTENTS	4
CHAPTER I	6
1.1 Background	6
1.2 Scope Of Activities	7
1.3 Time and Place of Implementation	8
1.4 Objectives and Benefits	8
1.4.1 Purpose	8
1.4.2 Uses	8
CHAPTER II	9
2.1 Translation	9
2.2 Ideology Of Translators	10
2.3 Newmark Translation Method	10
2.4 Larson Translation Method	13
CHAPTER III	17
3.1 Field Work Practice Unit	19
3.2 Description Of Fieldwork Practice	19
3.3 Description Of The Translation Process	25
3.3.1 Translation Stage	25
3.3.2 Translation Techniques	26
3.4 identification of obstacles faced	32
3.4.1 How To Overcome Obstacles	32
CHAPTER IV	33
4.1 Conclusion	33
4.2 Suggestion	33
OVERVIEW	34
APPENDIX	35



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLE

Diagram 1 (Newmark, 1988: 45)	11
Pict 2.4 Larson, 1984:19	14
Pict 3.1 Organizational structure of the secretariat of the Directorate of protection of Indonesian citizens	18





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

### 1.1 Background

Field Work Practice (PKL) is one of the activity programs in carrying out the world of work directly to measure the skills that have been learned, the objectives of PKL include producing a professional workforce, increasing the efficiency of workforce training, making work experience an educational process. PKL is also expected to hone the abilities of Politeknik Negeri Jakarta students for the increasing HR needs that are being needed by the industry / company.

As a student of Politeknik Negeri Jakarta with the English for Business and Professional Communication Study Program, PKL is one of the activities required for the 7th semester Field Work Practice Report (PKL) and is one way of applying to seek learning experiences that have been obtained in previous semesters. The author has studied several documents from the fields of Law, Journalism, Academic, Business and Interpreting practices.

In this Field Work Practice report, the writer is focused on translating the Ministry of Foreign Affairs' *website*, the Hassan Wirajuda Award For Protection Of Indonesian Citizens Overseas, which will be discussed further in this Field Work Practice report. The *website* belongs to the Ministry of Foreign Affairs which focuses on receiving awards for every staff of the Ministry of Foreign Affairs who have performed their duties well.

The Directorate of Protection of Indonesian Citizens is part of the Directorate General of Protocol and Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs in the Indonesian government's efforts to provide protection to Indonesian Citizens (WNI) who are abroad or who have legal problems with representatives of foreign countries or



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

international organizations in Indonesia. In terms of channeling assistance in the form of case handling, accompaniment of problematic Indonesian citizens, legal assistance in the civil or criminal fields, assistance in returning problematic Indonesian citizens to their areas of origin and repatriation of bodies.

### 1.2 Scope of Activities

In the Field Work Practice activities, the author carries out these activities at the Directorate of Protection of Indonesian Citizens of the Ministry of Foreign Affairs, which is one of the government agencies with the main task of formulating, implementing, and supervising policies related to relations between the country and other countries and other international entities. In particular, the Directorate of Protection of Indonesian Citizens is responsible for providing services to Indonesian citizens who are abroad, the main focus is to ensure the security, safety, and interests of Indonesian citizens wherever they are. This task is carried out as one of the integrated services to the Indonesian people, the role of the Ministry of Foreign Affairs is influential to establish close relations with foreign countries together with the Ministry of Defense.

In this PKL activity, the author was given the task of translating Hassan Wirajuda Pelindungan WNI or commonly known as HWPA. The name of this award is taken from the name of the 15th Indonesian Minister of Foreign Affairs, Dr. Noer Hassan Wirajuda as one of the insulators of the main committee for the protection of Indonesian citizens at the national level. Dr. Noer Hassan Wirajuda served in the period 2001 - 2009, besides that the author was also given the task of inputting ship crew data, assisting complaints of problematic Indonesian citizens abroad, uploading faxes (facsimile news), attending review meetings and updating data and information on *Safe Travel* applications by inviting 129 Indonesian Embassies and Consulates, participating in interviews with the *Global Initiative on Human Trafficking* (TPPO), attending seminars on "*Think Before You Eat*" with the United States Embassy in Jakarta by inviting the First Diplomat of he Directorate of PWNI.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.3 Time and Place of Implementation

The time and place of implementation of Field Work Practices carried out by the author are as follows:

- a. Time : September 18, 2023 - December 31, 2023
- b. Agency : Directorate of Protection of Indonesian Citizens, Ministry of Foreign Affairs
- c. Address : Jl. Pejambon No.6. Central Jakarta, 10110, Indonesia
- d. Website : <https://kemlu.go.id/portal/id/kontak-kami>

### 1.4 Objectives and Benefits

#### 1.4.1 Objective

The objectives of this Field Work Practice are as follows:

- a. Understand the process of translating the HWP Website and HWP Screening Letter in Bahasa Indonesia into English.
- b. Understand the terms contained in the HWP Website and HWP Screening Letter
- c. Apply the knowledge learned in the lecture environment to the real world of translation work.
- d. Fulfill the number of credits which is one of the academic requirements at Politeknik Negeri Jakarta.

#### 1.4.2 Uses

1. Provide an understanding of the terms used in the HWP Website and Business letter.
2. Honed skills in translating HWP websites and business documents from Indonesian into English.
3. Train discipline and responsibility for the work given
4. To gain contacts in the world of work and to apply and learn translation in the real world of work.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## CHAPTER IV CLOSING

### 4.1 Conclusion

Through the implementation of Field Work Practices at the Directorate of Protection of Indonesian Citizens of the Ministry of Foreign Affairs, the author managed to gain deep insight into the role played by the Directorate of PWNI in protecting the interests and safety of Indonesian citizens who are abroad. In addition, this PKL activity provides many great opportunities for the author to improve translation skills, communication, discipline, and be more responsible for the tasks assigned. The author was able to apply the theoretical knowledge learned in previous semesters into a real work context, while broadening her knowledge of terms used in government documents.

Based on the author's observation, the conclusion is that the translation techniques that are often used to translate government documents are literal translation, literal modification, and adaptation. As for the dominant translator's ideology in translating all documents, it is the foreignization ideology.

### 4.2 Suggestions

Suggestions that the author can give to the Directorate of Protection of Indonesian Citizens of the Ministry of Foreign Affairs after carrying out the PKL experience, namely, further increasing the sense of support for PKL participants, providing basic insights into PWNI, especially for interns outside the International Relations department. In addition, it can increase the closeness to interns with PWNI employees so that communication and interaction do not feel awkward. Then for future interns with majors outside of International Relations, such as the author, it is hoped that they will ask more questions about the terms used in international relations and the language used in government documents, as well as prepare a government glossary.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LITERATURE

Abdul Malik, N. E. (2017). Translation techniques, methods, and ideologies in the translation of risalah ila shababil-ummah. *CMES Journal*, 9(1), 86.

I R. (2020). *Written Text Translation Theory and Translation Practice*. Deepublish.

Larson, M. L., & Taniran, K. (1988). *Translation based on meaning: Guidelines for interlanguage matching*.

Putra, P. P. (2021). *Techniques and Ideologies of English Translation (Theory and Practice)*. Blue Ocean.

Yusniaty Galingging, & Gunawan Tambunsaribu. (2021). The idiomatic translation of Peter Newmark and Mildred Larson. *DIALEKTIKA: A JOURNAL OF LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE*, 8(1), 56-70.

Language Development and Guidance Agency (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (fifth edition)*. Jakarta: CV Adi Perkasa.





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## APPENDIX



## Ministry of Foreign Affairs HWPB WEBSITE





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


HASSAN WIRAJUDA PELINDUNGAN WNI AWARDS


BERANDA TENTANG HWPA PENERIMA PENGHARGAAN GALERI KONTAK

---

## Latar Belakang

Pelindungan warga negara merupakan salah satu tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Selain itu, melindungi warga negara merupakan salah satu tujuan (aspiration goals) didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai konsekuensi logis dari amanat tersebut, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri telah mengatur bahwa pelindungan warga negara dan badan hukum Indonesia merupakan salah satu misi penting diplomasi Indonesia.

Atas dasar itulah, negara berkewajiban untuk mengedepankan pendekatan kepedulian dan keberpihakan dalam melakukan upaya pelindungan WNI di luar negeri. Adapun pemberian pelayanan kepada warga negara dalam rangka pelindungan WNI perlu dilakukan dengan cepat, mudah, ramah dan murah.

Untuk mewujudkan suatu pelayanan dan pelindungan WNI dan BHI yang integratif dan sistematis, dibutuhkan suatu kerja sama multi-stakeholders yang baik antara Kemlu dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lain, akademisi, media dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Tanpa adanya kerja sama yang baik, usaha-usaha yang dilakukan tidak akan memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan pelindungan yang maksimal kepada WNI dan BHI.

Tingginya ekspektasi dan perhatian masyarakat terhadap kehadiran negara dalam pelindungan WNI dan BHI di luar negeri turut menambah tingkat sensitivitas dan kepentingan isu. Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh akses informasi atas upaya pelindungan yang telah dilakukan Kemlu. Oleh karenanya, Kemlu dituntut untuk selalu transparan dan akuntabel dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan. Masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan Kemlu dalam memberikan pelayanan dan pelindungan.

Go to Settings to activate Windows.


HASSAN WIRAJUDA PELINDUNGAN WNI AWARDS


BERANDA TENTANG HWPA PENERIMA PENGHARGAAN GALERI KONTAK

---

## Dasar Hukum

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4;
2. Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
3. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Activate Windows


HASSAN WIRAJUDA PELINDUNGAN WNI AWARDS


BERANDA TENTANG HWPA PENERIMA PENGHARGAAN GALERI KONTAK

---

## Tujuan

Mendorong keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan dan berperan aktif dalam upaya pelindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya isu pelindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Meningkatkan motivasi dan dukungan kepada semua unsur yang terlibat dalam usaha-usaha pelindungan WNI dan BHI di luar negeri.

Memupuk dan memperluas sense of belonging isu pelindungan WNI di luar negeri di kalangan pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang selama ini belum menjadi bagian dari komunitas pelindungan WNI di luar negeri.



### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The screenshot displays the website for the HASSAN WIRAJUDA PELINDUNGAN WNI AWARDS. The page is titled "Pelaksanaan Dan Pengajuan Kandidat" and is divided into two main sections: "Pelaksanaan HWP" and "Pengajuan Kandidat HWP".

**Pelaksanaan HWP**

Kegiatan Hassan Wirajuda Pelindungan Award telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Hal ini seiring dengan isu Pelindungan WNI yang telah menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Pemerintahan Kabinet Kerja sebagaimana tertuang dalam butir pertama agenda "Nawa Cita" yang diusung oleh Presiden Jokowi. Sejalan dengan amanat Nawa Cita, Kementerian Luar Negeri juga menjadikan pelindungan WNI sebagai salah satu dari 4 (empat) prioritas politik luar negeri selain melindungi kedaulatan bangsa, memajukan diplomasi ekonomi, dan peningkatan kerja sama regional dan internasional.

Selama delapan kali penyelenggaraan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 telah diberikan sebanyak 155 penghargaan yang terdiri dari 82 individu dan 56 entitas/organisasi. Jumlah penerima HWP setiap tahunnya, yaitu: 13 penerima pada tahun 2015, 17 penerima pada tahun 2016, 18 penerima pada tahun 2017, 19 penerima pada tahun 2018, 17 penerima pada tahun 2019, 23 penerima pada tahun 2020, 26 penerima pada tahun 2021, dan 22 penerima pada tahun 2022.

**Pengajuan Kandidat HWP**

Pengajuan kandidat penerima HWP 2023 dibuka seluas-luasnya dari dan untuk publik. Pengusul dapat mengajukan kandidat penerima melalui pengisian formulir di situs ini dengan tahapan sebagai berikut:

1. Daftar/Buat akun (di bagian kanan atas laman ini)
2. Setelah mendaftar, masuk menggunakan nama pengguna dan password yang didaftarkan.
3. Setelah masuk, akan muncul tab Pengajuan Kandidat (setelah Tab 'Kontak').
4. Pilih Pengajuan Kandidat Perseorangan/Pengajuan Kandidat Non-Perseorangan sesuai dengan kandidat yang diusulkan.
5. Lengkapi formulir dan dokumen pendukung kandidat. Ukuran file maksimal untuk setiap dokumen pendukung adalah 10mb.
6. Jika ukuran file lebih dari 10mb, softcopy dokumen pendukung dapat dikirimkan ke alamat email: hwp@kemlu.go.id dengan format sebagai berikut:  
Subyek Email: Nama Kandidat\_Kategori HWP 2023  
Contoh Nama file:  
Nama Kandidat\_Testimoni Tertulis Pihak Ketiga  
Nama Kandidat\_Dokumen Pendukung Lainnya
7. Setiap pengguna dapat mengusulkan lebih dari 1 kandidat.
8. Pertanyaan terkait pengusulan dapat disampaikan melalui email hwp@kemlu.go.id

Jika terdapat kesulitan pendaftaran melalui website HWP, pengusulan kandidat penerima HWP dapat dilakukan melalui email kepada hwp@kemlu.go.id dengan mengisi form pengusulan sebagai berikut: <https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA>

**Kriteria Kandidat HWP 2023**

1. Individu berkewarganegaraan Indonesia atau asing berdomisili di Indonesia dan di luar negeri;
2. Bada hukum Indonesia ataupun asing;
3. Organisasi masyarakat berkedudukan di Indonesia atau di luar negeri;
4. Perwakilan RI di luar negeri;
5. Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;
6. Pejabat dan Staf di lingkungan Kementerian Luar Negeri RI dan Perwakilan RI;
7. Pejabat dan Staf di lingkungan Kementerian/Instansi Pemerintah tingkat Pusat dan Daerah;
8. Jurnalis atau Media;
9. Anggota Parlemen;
10. Aparat Penegak Hukum; dan
11. Pelaku bisnis.

**Kriteria Kontribusi dan Kinerja**

1. Telah memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri melampaui kewajiban profesionalnya;
2. Telah melaksanakan penugasan khusus dalam rangka pelindungan WNI di luar negeri dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan menempatkan pelindungan di atas kepentingan pribadi dan golongan;
3. Telah mencurahkan kemampuan, keahlian, akses dan jejaring kerja yang dimiliki untuk berperan aktif dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri;
4. Telah berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap isu pelindungan WNI;
5. Telah membuat sistem/kebijakan/program/inovasi di bidang pelindungan WNI baik yang bersifat preventif, deteksi dini, maupun tanggap cepat.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Kategori Penerima

### 1. Kepala Perwakilan RI

- Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP)
- Konsul Jenderal
- Konsul
- Kuasa Usaha Tetap (KUTAP)

### 2. Pejabat/Staf Perwakilan RI/Kementerian Luar Negeri RI

- Pejabat Fungsional Diplomatik
- Atase Pertahanan, Atase Teknis atau Staf Teknis
- Staf Non-Diplomatik (Staf Administrasi)
- Pegawai Setempat di Perwakilan RI
- Pejabat/Staf Kementerian Luar Negeri (Individu/Tim)

### 3. Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri RI

- Kementerian
- Lembaga

### 3. Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri RI

- Kementerian
- Lembaga
- Instansi
- Sektor Swasta

### 4. Mitra Kerja Perwakilan RI

- Individu (WNI, WNA, Diaspora Indonesia, dan sebagainya)
- Lembaga/Instansi di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja

### 5. Pemerintah/Instansi Di Daerah

- Pejabat/Staf Pemerintah Daerah/Instansi
- Lembaga Pemerintah Daerah/Instansi

### 6. Media (Dalam dan Luar Negeri)

- Media Massa (Media atau Individu/Jurnalis)
- Media Sosial (Influencer dan/atau Key Opinion Leader)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 7. Masyarakat Madani (Dalam dan Luar Negeri)


- Akademisi/Peneliti (Individu/lembaga)
- LSM/NGO
- Serikat/Asosiasi
- Organisasi Masyarakat
- Komunitas/Paguyuban/Perkumpulan Masyarakat Indonesia
- Tokoh Masyarakat

### 8. Pelayanan Publik di Perwakilan RI

- Perwakilan RI yang telah melakukan inovasi dalam Pelayanan Publik

### 9. Tokoh Peduli

- Parlemenarian (Individu - DPR/MPR/DPD baik di Pusat dan Daerah)
- Aparat Penegak Hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
- Pelaku Bisnis



Translation:

Source Language	Target Language
The Ministry of Foreign Affairs again opens the widest possible opportunity for all institutions, organizations, and the general public to be able to nominate individuals, agencies, and organizations that are considered to have made a significant contribution to the implementation of services and protection of Indonesian citizens abroad.	The Ministry of Foreign Affairs reopened the widest opportunity for all institutions, organizations, and the general public to be able to nominate individuals, agencies, and organizations that are considered to have made a significant contribution to the implementation of services and protection of Indonesian citizens abroad.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Each nomination can be registered in the form section by including the nominator's supporting data as stated in the form.	Each nomination can be registered in the form section by including the supporting data of the nominee as stated in the form.
Registration will close on September 15, 2023 and the winners will be announced at the end of 2023. The jury's decision is final and inviolable.	Registration shall close on September 15, 2023 and winners shall be announced at the end of 2023. The decision of the jury is final and cannot be contested.
<b>Background</b>	<b>Background</b>
The protection of citizens is one of the duties of the state as mandated in the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution: "Then than that, to establish an Indonesian state government that protects the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia...".	The protection of citizens is one of the duties of the state as mandated in the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution " " furthermore, to form an Indonesian government that protects all Indonesian people and all Indonesian bloodshed...".
In addition, protecting citizens is one of the aspiration goals of the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). As a logical consequence of the mandate, Law No. 37/1999 on Foreign Relations has stipulated that the protection of Indonesian citizens and legal entities is one of the important missions of Indonesian diplomacy.	In addition, protecting citizens is one of the goals (aspiration goals) of the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia. As a logical consequence of the mandate, law No. 37 of 1999 on Foreign Relations has stipulated that the protection of Indonesian citizens and legal entities is one of the important missions of Indonesian diplomacy.
On that basis, the state is obliged to prioritize the approach of care and partiality in making efforts to protect Indonesian citizens abroad. The provision of services to citizens in the framework of the protection of Indonesian citizens needs to be done quickly, easily, friendly and cheap.	On that basis, the state is obliged to put forward a caring and one-sided approach in making efforts to protect Indonesian citizens abroad. The provision of services to citizens in order to protect citizens needs to be done quickly, easily, friendly and cheap.
To realize an integrative and systematic service and protection of Indonesian citizens and BHI, a good multi-stakeholder cooperation is needed between the Ministry of Foreign Affairs and other Ministries / Institutions / Agencies, academics, media and various other elements of society.	To realize an integrative and systematic service and protection of Indonesian citizens and Legal Entity of Indonesia, a good multi-stakeholder cooperation between the Ministry of Foreign Affairs and other ministries/institutions/agencies, academics, media and various other elements of society is needed.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Without good cooperation, the efforts made will not have a significant impact in providing maximum protection to Indonesian citizens and BHI.	Without good cooperation, the efforts made will not have a significant impact in providing maximum protection to Indonesian citizens and the Legal Entity of Indonesia.
The high expectations and public attention to the presence of the state in the protection of Indonesian citizens and BHI abroad also increase the level of sensitivity and importance of the issue.	The high expectations and attention of the public to the presence of the state in the protection of Indonesian citizens and Legal Entities of Indonesia abroad also add to the level of sensitivity and importance of the issue.
The public also has the right to obtain access to information on protection efforts that have been made by the Ministry of Foreign Affairs.	The public also has the right to access information on the protection efforts that have been carried out by the Ministry of Foreign Affairs.
Therefore, the Ministry of Foreign Affairs is required to always be transparent and accountable in every activity carried out so as to prevent policy deviations. The public can participate in monitoring various activities carried out by the Ministry of Foreign Affairs in providing services and protection.	Therefore, the Ministry of Foreign Affairs is required to always be transparent and accountable in every activity carried out so as to prevent policy deviations. The public can participate in monitoring various activities carried out by the Ministry of Foreign Affairs in providing services and protection.
<b>Legal Basis</b>	<b>Legal Basis</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Preamble to the 4th paragraph of the 1945 Constitution;</li> <li>2. Law No.37/1999 on Foreign Relations;</li> <li>3. Law No. 21 Year 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons;</li> <li>4. Law No. 25 of 2009 on Public Services</li> <li>5. Law No. 18/2017 on the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Preamble to the 1945 Constitution paragraph 4;</li> <li>2) Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations;</li> <li>3) Law No. 21 of 2007 on the Combating of Human Trafficking;</li> <li>4) Law No. 25 of 2009 on Public Service</li> <li>5) Law No. 18 of 2017 on Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad;</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presidential Decree No. 108/2003 on the Organization of Representatives of the Republic of Indonesia Abroad;</li> <li>2. Regulation of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 concerning Organization and Work Procedures of</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6) Presidential Decree No 108 of 2003 on the Organization of Representatives of the Republic of Indonesia Aboard;</li> <li>7) Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 2 of 2016 on the organization and working procedure of the Ministry of Foreign Affairs.</li> </ol>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>the Ministry of Foreign Affairs.</p> <p>3. Minister of Foreign Affairs Regulation No. 5/2018 on the Protection of Indonesian Citizens Abroad.</p>	<p>8) Regulation of the Minister of Foreign Affairs number 5 of 2018 on the protection of Indonesian citizens abroad.</p>
<p><b>Destination</b></p>	<p><b>Purpose</b></p>
<p>Encourage the active involvement of various elements of society and related stakeholders to provide support and play an active role in efforts to protect Indonesian citizens and BHI abroad.</p>	<p>Encourage active involvement of various elements of society and related stakeholders to provide support and play an active role in efforts to protect Indonesian citizens and Legal Entities of Indonesia Abroad.</p>
<p>Increase public awareness of the importance of the issue of protection of Indonesian citizens and BHI abroad. Increase motivation and support to all elements involved in efforts to protect Indonesian citizens and BHI abroad.</p>	<p>Increasing public awareness of the importance of the issue of protection of Indonesian citizens and Legal Entity of Indonesia abroad. Increase motivation and support to all elements involved in efforts to protect Indonesian citizens and Legal Entity of Indonesia abroad.</p>
<p>Fostering and expanding the sense of belonging to the issue of protection of Indonesian citizens abroad among stakeholders and other parties who have not been part of the community of protection of Indonesian citizens abroad.</p>	<p>Fostering and expanding the sense of belonging to the issue of protection of Indonesian citizens abroad among stakeholders and other parties who have not been part of the community of protection of Indonesian citizens abroad.</p>
<p><b>Candidate Implementation and Submission</b></p>	<p><b>Implementation And Submission Of Candidates</b></p>
<p><b>HWPA Implementation</b></p>	<p><b>The Implementation of HWPA</b></p>
<p>The Hassan Wirajuda Pelindungan Award has been implemented since 2015. This is in line with the issue of the Protection of Indonesian Citizens which has become one of the foreign policy priorities of the Working Cabinet Government as stated in the first point of the "Nawa Cita" agenda promoted by President Jokowi.</p>	<p>This is in line with the issue of protecting Indonesian citizens which has become one of the foreign policy priorities of the working Cabinet Government as stated in the first item of the "Nawa Cita" agenda carried by President Jokowi.</p>
<p>In line with the mandate of Nawa Cita, the Ministry of Foreign Affairs also makes the protection of Indonesian citizens as one of 4</p>	<p>In line with the mandate of Nawa Cita, the Ministry of Foreign Affairs also makes the protection of Indonesian citizens as one of the</p>





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>(four) foreign policy priorities in addition to protecting national sovereignty, advancing economic diplomacy, and enhancing regional and international cooperation.</p>	<p>4 (four) foreign political priorities in addition to protecting the sovereignty of the nation, promoting economic diplomacy, and increasing regional and international cooperation.</p>
<p>For eight times since 2015 until 2022, 155 awards have been given, consisting of 82 individuals and 56 entities/organizations. The number of HWPAs recipients each year, namely: 13 recipients in 2015, 17 recipients in 2016, 18 recipients in 2017, 19 recipients in 2018, 17 recipients in 2019, 23 recipients in 2020, 26 recipients in 2021, and 22 recipients in 2022.</p>	<p>During the eight events from 2015 to 2022, a total of 155 Awards have been given consisting of 82 individuals and 56 entities/organizations. The number of HWPAs recipients each year, namely: 13 recipients in 2015, 17 recipients in 2016, 18 recipients in 2017, 19 recipients in 2018, 17 recipients in 2019, 23 recipients in 2020, 26 recipients in 2021, and 22 recipients in 2022.</p>
<p style="text-align: center;"><b>HWPA Candidate Submission</b></p> <p>The submission of HWPAs 2023 recipient candidates is opened widely from and for the public. Proposers can submit recipient candidates by filling out the form on this site with the following steps:</p>	<p style="text-align: center;"><b>HWPAs Candidate Submission</b></p> <p>The submission of HWPAs 2023 recipient candidates is open to the public. The proposer may apply for a recipient candidate through filling out a form on this site with the following stages:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Register/Create an account (at the top right of this page)</li> <li>2. After registering, log in using the registered username and password.</li> <li>3. Once logged in, the Candidate Submissions tab will appear (after the 'Contacts' Tab),</li> <li>4. Select Individual Candidate Submission/Non-Individual Candidate Submission according to the proposed candidate.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Register/create an account (at the top right of this page)</li> <li>2) After registering, log in using your registered username and password.</li> <li>3) After logging in, a candidate submission tab will appear (after the 'Contacts' Tab),</li> <li>4) Select individual candidate submission / Non-individual candidate submission in accordance with the proposed candidate.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Complete the candidate form and supporting documents. The maximum file size for each supporting document is 10mb.</li> <li>6. If the file size is more than 10mb, softcopies of supporting documents can be sent to the email address: hwpas@kemlu.go.id with the following format:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Complete the candidate's supporting forms and documents. The maximum file size for each supporting document is 10mb.</li> <li>6) If the file size is more than 10mb, a softcopy of supporting documents can be sent to the email address: hwpas@kemlu.go.id with the following format:</li> </ol>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Email Subject: Candidate Name_Category          HWPAs 2023          Example File name:          Third Party Written Testimonial Candidate Name          Candidate Name Other Supporting Documents          7. Each user can propose more than 1 candidate.          8. Questions related to the proposal can be submitted via email          hwpas@kemlu.go.id</p>	<p>Email subject: candidate Name_hwpas 2023          Category          Examples of filenames:          Candidate Name Third Party Written Testimonial          Candidate Name Other Supporting Documents          7) Each user can propose more than 1 candidate.          8) Questions related to the proposal can be submitted via email          hwpas@kemlu.go.id</p>
<p>If there are difficulties in registering through the HWPAs website, the nomination of HWPAs recipient candidates can be made via email to hwpas@kemlu.go.id by filling out the following proposal form:  <a href="https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA">https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA</a></p>	<p>If there are any difficulties in registering through the HWPAs website, the proposal of candidates for HWPAs recipients may be made via email to hwpas@kemlu.go.id by filling out the proposal form as follows:  <a href="https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA">https://cloud.kemlu.go.id/s/RyDggZyfe9YA5yA</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>Award Recipients Criteria</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Awardees Criteria</b></p>
<p><b>HWPAs 2023 Candidate Criteria</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Individuals of Indonesian or foreign nationality domiciled in Indonesia and abroad;</li> <li>2. Indonesian or foreign legal entities;</li> <li>3. Community organizations are domiciled in Indonesia or abroad;</li> <li>4. Indonesian representatives abroad;</li> <li>5. Government Agencies at the Central and Regional levels;</li> <li>6. Officials and Staff within the Ministry of Foreign Affairs and Representatives of the Republic of Indonesia;</li> <li>7. Officials and Staff within Ministries/Government Agencies at the Central and Regional levels;</li> <li>8. Journalist or Media;</li> <li>9. Member of Parliament;</li> <li>10. Law Enforcement Officials; and</li> <li>11. Business people.</li> </ol>	<p><b>Hwpas 2023 candidate criteria of 2023</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Individuals of Indonesian or foreign nationality domiciled in Indonesia and abroad;</li> <li>2) Indonesian or foreign legal entity;</li> <li>3) Community organizations domiciled in Indonesia or abroad;</li> <li>4) Indonesian representatives abroad;</li> <li>5) Government agencies at the Central and regional levels;</li> <li>6) Officials and staff within the Ministry of Foreign Affairs and representatives of the Republic of Indonesia;</li> <li>7) Officials and staff within ministries/government agencies at the central and regional levels;</li> <li>8) Journalist or Media;</li> <li>9) Members Of Parliament;</li> <li>10) Law enforcement officers; and</li> <li>11) Business actors.</li> </ol>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Contribution and Performance Criteria	Contribution and performance criteria
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Has made a significant contribution to the protection of Indonesian citizens abroad beyond his professional obligations;</li> <li>2. Has carried out special assignments in the framework of protecting Indonesian citizens abroad with dedication, loyalty, and placing protection above personal and group interests;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Has made a significant contribution to the protection of Indonesian citizens abroad beyond their professional obligations;</li> <li>2) Has carried out a special assignment in order to protect Indonesian citizens abroad with full dedication, loyalty, and put protection above personal interests and class;</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Have devoted their abilities, expertise, access and networks to play an active role in efforts to protect Indonesian citizens abroad;</li> <li>4. Has actively contributed to increasing public understanding and awareness of the issue of protecting Indonesian citizens;</li> <li>5. Has made a system/policy/program/innovation in the field of protection of Indonesian citizens both preventive, early detection, and rapid response.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Have devoted their capabilities, expertise, access and networks to play an active role in protecting Indonesian citizens abroad;</li> <li>4) Has contributed actively in improving public understanding and awareness of the issue of protecting Indonesian citizens;</li> <li>5) Has made systems / policies / programs / innovations in the field of protection of Indonesian citizens both preventive, early detection, and rapid response.</li> </ol>
Recipient Category	Categories Of Recipients
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Head of RI Representative           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary (LBBP)</li> <li>● Consul General</li> <li>● Consul</li> <li>● Permanent Business Authorization (KUTAP)</li> </ul> </li> <li>2. Officials/Staff of RI Representative/Ministry of Foreign Affairs RI           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diplomatic Functional Officer</li> <li>● Defense Attaché, Technical Attaché or Technical Staff</li> <li>● Non-Diplomatic Staff (Administrative</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Head of Indonesian representative           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary (LBBP)</li> <li>● Consul General</li> <li>● Consul</li> <li>● Power of constant effort (KUTAP)</li> </ul> </li> <li>2) Officials / Representative staff of the Republic of Indonesia / Ministry of Foreign Affairs           <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diplomatic Functional Officials</li> <li>● Defense Attache, technical attache or technical staff</li> <li>● Non-Diplomatic Staff (Administrative Staff)</li> <li>● Local officials at the RI delegation</li> </ul> </li> </ol>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>Staff)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Local Staff at RI Representative</li> <li>● Officials/Staff of the Ministry of Foreign Affairs (Individual/Team)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ministry Of Foreign Affairs Officials/Staff (Individual/Team)</li> </ul>
<p>3. Ministry of Foreign Affairs Partners</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ministry</li> <li>● Institution</li> <li>● Instance</li> <li>● Private Sector</li> </ul>	<p>3) Partners of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ministry</li> <li>● Board</li> <li>● Agencies</li> <li>● Private Sector</li> </ul>
<p>4. RI Representative Working Partners</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Individuals (Indonesian citizens, foreigners, Indonesian Diaspora, etc.)</li> <li>● Institution/Agency in Country of Accreditation/Working Area</li> </ul>	<p>4) Indonesian representative partners</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Individuals (Indonesian citizens, foreigners, Indonesian Diaspora, and so on)</li> <li>● Institutions/agencies in the country of accreditation/working area</li> </ul>
<p>5. Local Government/Agencies</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Local Government Officials/Staff/Agencies</li> <li>● Local Government Agencies/Institutions</li> </ul>	<p>5) Government / Agencies In The Region</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Local Government Officials/Staff/Agencies</li> <li>● Local Government Agencies/Agencies</li> </ul>
<p>6. Media (Domestic and Foreign)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mass Media (Media or Individual/Journalist)</li> <li>● Social Media (Influencer and/or Key Opinion Leader)</li> </ul>	<p>Media (domestic and foreign)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mass Media (Media or individuals / journalists)</li> <li>● Social media (influencers and/or Key Opinion Leaders)</li> </ul>
<p>7. Civil Society (Domestic and Foreign)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Academician/Researcher (Individual/Institution)</li> <li>● NGOS</li> <li>● Union/Association</li> <li>● Community Organization</li> <li>● Community / Society / Association of Indonesian Communities</li> <li>● Community Leaders</li> </ul>	<p>7) Civil Society (domestic and foreign)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Academics/researchers (individuals/institutions)</li> <li>● NGO</li> <li>● Union/Association</li> <li>● Community Organizations</li> <li>● Community/Association / Community group of Indonesia</li> <li>● Community Leaders</li> </ul>
<p>8. Public Service in RI Representative</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● RI Representatives who have made innovations in Public Services</li> </ul>	<p>8) Public service at the representative of the Republic of Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Indonesian representatives who have made innovations in Public Service</li> </ul>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>9. Caring Figure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Parliamentarian</b> (Individual - DPR/MPR/DPD both at Central and Regional levels)</li> <li>● Law Enforcement Officials from the Police, Prosecutor's Office and Judiciary</li> <li>● Business Actors</li> </ul>	<p>9) Caring Figures</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Parliamentarians (individuals- DPR/MPR/DPD both in Central and regional)</li> <li>● Law enforcement officers from both the police, prosecutors and Justice</li> <li>● Businessperson</li> </ul>
<p><b>Contact Us</b></p> <p>Contact Information</p> <p>Directorate of Protection of Indonesian Citizens Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110 Indonesia</p> <p>+62 21 3441508 ext 4121</p> <p>+62 21 351 9379</p> <p>hwpa@kemlu.go.id</p>	<p><b>Contact Us</b></p> <p>Contact Information</p> <p>Directorate of protection of Indonesian citizens Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Jl. Taman Pejambon No.6, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110 Indonesia</p> <p>+62 21 3441508 ext 4121</p> <p>+62 21 351 9379</p> <p>hwpa@kemlu.go.id</p>

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



**Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

  
 KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 Jl. Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, 10110 Indonesia Tlp (+62 21) 3848627  
 Fax (+62 21) 3805511 Email : puskom@kemlu.go.id

NK : B. [REDACTED]  
 Tgl : 4 Agustus 2023  
 PRIORITAS  
 32311

**BERITA BIASA**

Pih. Direktur Pelindungan WNI  
  
 Rina Komaria

Nomor : B-04 [REDACTED]  
 Kepada : 1. Yth. Seluruh Kepala Perwakilan RI (Kecuali PTRI)  
 2. Yth. Kepala KDEI Taipei  
 Info : 1. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;  
 2. Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika  
 3. Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika  
 Dari : Pih. Direktur Pelindungan WNI  
 Jumlah : 2 (dua) halaman  
 Hal : Penjurangan Kandidat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWPA)  
 TA 2023, 3 Agustus-15 September 2023

**Ringkasan Berita**

Dewan Juri Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWPA) 2023 telah membuka penjurangan kandidat pada 3 Agustus 2023. Tema HWPA 2023 adalah "Pelindungan dari Huk ke Hilir: Pemberantasan TPPO Berbasis Teknologi".

Perwakilan RI dapat mengusulkan kandidat sesuai dengan kategori dan kriteria yang ditentukan oleh Dewan Juri HWPA melalui website [hwa.kemlu.go.id](http://hwa.kemlu.go.id) selambat-lambatnya 15 September 2023.

Merujuk perihal pada pokok berita, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Press Conference Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWPA) 2023 tanggal 3 Agustus 2023 menandai dibukanya penjurangan kandidat HWPA 2023. HWPA merupakan wujud apresiasi Menteri Luar Negeri kepada seluruh pegiat isu pelindungan WNI di Luar Negeri dari berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Dilaksanakan sejak 2015, HWPA telah dianugerahkan kepada 155 individu atau institusi dari 37 negara yang berbeda. Pada tahun 2023, tema HWPA adalah "Pelindungan dari Huk ke Hilir: Pemberantasan TPPO Berbasis Teknologi". Hal ini selaras dengan munculnya kasus-kasus indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam bisnis online scamming yang memberikan dampak luar bagi masyarakat Indonesia. Selain penanganan kasus, penjurian juga akan menyoroti langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh kandidat.

3. Dari seluruh kategori HWPA 2023, berikut adalah kategori yang dapat diusulkan oleh Perwakilan RI yaitu:
    - 1) Kepala Perwakilan RI;
    - 2) Pejabat/Staf Kementerian Luar Negeri/Pewakilan RI/Kementerian/Lembaga lain;
      - a. Home Staff
      - b. Local Staff
      - c. Atase Teknis
    - 3) Mitra Kerja Perwakilan RI;
    - 4) Jumlah/Media/Influencer;
    - 5) Masyarakat Madani (akademisi, peneliti, pemuka agama, tokoh masyarakat, dll);
    - 6) Pelayanan Publik di Perwakilan RI; dan
    - 7) Tokoh Peduli (contoh: anggota parlemen, aparat penegak hukum, pelaku bisnis)
  4. Kandidat merupakan individu, instansi, kelompok masyarakat, dan badan hukum, baik WNI maupun WNA, yang memenuhi kriteria berikut ini:
    - 1) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pelindungan terhadap WNI di luar negeri melampaui kewajiban profesionalnya;
    - 2) telah melaksanakan penugasan khusus dalam rangka pelindungan WNI di luar negeri dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan menepatkan pelindungan di atas kepentingan pribadi dan golongan;
    - 3) telah mencurahkan kemampuan, keahlian, akses dan jejaring kerja yang dimiliki untuk berperan aktif dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri;
    - 4) telah berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap isu pelindungan WNI secara kontributif; dan/atau
    - 5) telah membuat sistem/kebijakan/program yang berorientasi inovatif di bidang pelindungan WNI.
  5. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Perwakilan RI dapat menyampaikan usulan kandidat pada butir 3 yang memenuhi kriteria. Usulan kandidat dapat disampaikan melalui website [hwa.kemlu.go.id](http://hwa.kemlu.go.id) atau surel [hwa@kemlu.go.id](mailto:hwa@kemlu.go.id) selambat-lambatnya sampai tanggal 15 September 2023. Terlampir disampaikan penjelasan lengkap mengenai mekanisme penjurian, formulir pengusulan kandidat, dan paparan Dewan Juri pada kegiatan Press Conference HWPA 2023. Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Hendhika Eka Saputra (+622138486244) dan Sdr. Rahmawati (+622138486244).
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 4 Agustus 2023

Petugas Komunikasi  
  
 Adina Singh Suryana

Pembuat Berita  
  
 Dian Ardhini Hapsari

**HWPA Business Letter**

Source Language	Target Language
Ministry of Foreign Affairs logo NIK B.65.77209 August 4, 2023 <b>PRIORITY</b>	Ministry Of Foreign Affairs Logo Nick B.65.77209 August 4, 2023 <b>PRIORITY</b>
Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia <b>MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</b> Jl. Pejambon No.6, Central Jakarta, 10110	The Ministry Of Foreign Affairs Republic Of Indonesia <b>THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</b> Jl. Pejambon No.6, Central Jakarta, 10110



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Indonesia, Phone (+62 21) 3848627, Fax (62+ 21) 3805511, Email: <a href="mailto:puskom@kemlu.go.id">puskom@kemlu.go.id</a>	Indonesia, Phone (+62 21) 3848627, Fax (62+ 21) 3805511, Email: <a href="mailto:puskom@kemlu.go.id">puskom@kemlu.go.id</a>
<b>Acting Director of Protection of Indonesian Citizens</b>	<b>Environmental Supervisor. Director of Protection of Indonesian Citizens</b>
Signature	Signature
Rina Komaria	Rina Komaria
<b>NORMAL NEWS</b>	<b>REGULAR NEWS</b>
Number : B-998765-KEMLU/9870 To : 1. Dear All Heads of Representatives of the Republic of Indonesia (Except PTRI) 2. Dear Head of KDEI Taipei Info : 1. Dear Director General of Protocol and Consular Affairs; 2. Dear Director General Asia Pacific and Europe; From : Plh. Director of Protection of Indonesian Citizens Quantity : 2 (two) pages Page : Screening of Candidates for Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWA) FY 2019 2023, August 4 - September 15, 2023	Number: B-998765-Ministry of foreign affairs/9870 To: 1. Dear. All heads of RI representatives (except PTRI) 2. Dear. Kdei Taipei Info: 1. Dear. Director General of protocol and Consular Affairs; 2. Dear. Director General Asia Pacific and Europe; From: Environmental Supervisor of Indonesian citizen protection director Total: two (2) pages Subject s: Selection of candidates for the Hassan Wirajuda Indonesian citizen protection Award (HWA) TA 2023, August 4 - September 15, 2023
<b>News Summary</b>	<b>Concise News</b>
The jury of Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWA) 2023 has opened the selection of candidates on August 4, 2023. The theme of HWA 2023 is "Protection from Upstream to Downstream; Technology-Based TPPO Eradication".	The Jury Council of the Hassan Wirajuda Protection of Indonesian Citizens Overseas (HWA) Award 2023 has opened the nomination process on August 4, 2023. The theme for HWA 2023 is 'Protection from Source to Destination; Technology-Based Eradication of TPPO.'
RI representatives can propose candidates in accordance with the categories and criteria	Representatives of the Republic of Indonesia can propose candidates according to the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>determined by the HWPJ Jury through the <i>website</i> <a href="http://hwpa.kemlu.go.id">hwpa.kemlu.go.id</a> no later than September 15, 2023.</p>	<p>categories and criteria specified by the HWPJ Jury Council through the <i>website</i> <a href="http://hwpa.kemlu.go.id">hwpa.kemlu.go.id</a> no later than September 15, 2023.</p>
<p>Referring to the subject matter of the news, respectfully submit the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press Conference Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award (HWPJ) 2023 on August 4, 2023 marked the opening of the HWPJ 2023 candidate selection. HWPJ is a form of appreciation from the Minister of Foreign Affairs to all activists on the issue of protection of Indonesian citizens abroad from various circles, both at home and abroad.</li> </ol>	<p>Hereinafter to the subject of the news, with honor to convey the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) The Press Conference for the Hassan Wirajuda Protection of Indonesian Citizens Overseas (HWPJ) Award 2023, held on August 4, 2023, marked the opening of the nomination process for HWPJ 2023. HWPJ is a form of appreciation from the Minister of Foreign Affairs to all advocates of the issue of protecting Indonesian citizens abroad from various backgrounds, both domestically and internationally.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Implemented since 2015, HWPJ has been awarded to 155 individuals or institutions from 37 different countries. In 2023, the HWPJ theme is "Upstream to Downstream Protection: Technology-Based TPPO Eradication". This is in line with the emergence of cases indicating Trafficking in Persons (TPPO) in the online scamming business which has an external impact on Indonesian society. In addition to handling cases, the judging will also highlight the preventive measures taken by the candidates.</li> </ol>	<p>Implemented in 2015, the HWPJ has been awarded to 155 individuals or institutions from 37 different countries. In 2023, the theme of HWPJ is 'Protection from Source to Destination: Technology-Based Eradication of TPPO.' This is in line with the emergence of cases indicating Trafficking in Persons (TPPO) in online scamming businesses that have external impacts on Indonesian society. In addition to case handling, the judging process will also highlight preventive measures taken by the candidates.</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Of all the HWPJ 2023 categories, the following categories can be proposed by the RI Representative namely:</li> </ol>	<p>From all the categories of HWPJ 2023, hereinafter are the categories that may be proposed by the Representative of the Republic of Indonesia:</p>





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Head of RI Representative;</li> <li>2) Officials/Staff of the Ministry of Foreign Affairs/Representatives of the Republic of Indonesia/Other Ministries/Agencies;           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Home Staff</i></li> <li>b. <i>Local Staff</i></li> <li>c. <i>Technical Attaché</i></li> </ol> </li> <li>3) RI Representative Working Partners;</li> <li>4) Journalist/Media/Influencer,</li> <li>5) Civil society (academics, researchers, religious leaders, community leaders, etc.);</li> <li>6) Public Services at the Representative of the Republic of Indonesia; and</li> <li>7) People of Concern (e.g. members of parliament, law enforcement officials, business people)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Head of RI Representative;</li> <li>2. Officials/Staff of the Ministry of Foreign Affairs/RI Representatives/Other Ministries/Agencies;           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Home Staff</li> <li>b. Local Staff</li> <li>c. Technical Attaché</li> </ol> </li> <li>3. Collaborative Partners of the RI Representative;</li> <li>4. Journalists/Media/Influencers;</li> <li>5. Civil Society (academics, researchers, religious leaders, community figures, etc.);</li> <li>6. Public Services at the RI Representative; and</li> <li>7. Caring Figures (e.g., members of parliament, law enforcement officials, business people)</li> </ol>
<p>4. Candidates are individuals, agencies, community groups, and legal entities, both citizens and foreigners, who meet the following criteria:</p>	<p>Candidates are individuals, institutions, community groups, and legal entities, both Indonesian citizens and foreigners, that meet the following criteria:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. has made a significant contribution to the protection of Indonesian citizens abroad beyond its professional obligations;</li> <li>2. has carried out special assignments in the framework of protecting Indonesian citizens abroad with dedication, loyalty, and placing</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) has made a significant contribution to the protection of Indonesian citizens abroad beyond their professional obligations;</li> <li>2) has carried out a special assignment in order to protect Indonesian citizens abroad with full dedication, loyalty, and put protection above personal interests and groups;</li> </ol>



**© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<p>protection above personal and group interests;</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. has devoted its capabilities, expertise, access and networks to play an active role in efforts to protect Indonesian citizens abroad;</li> <li>4. has actively contributed in increasing public understanding and awareness of the issue of protection of Indonesian citizens on an ongoing basis; and/or</li> <li>5. has created an innovative system/policy/program in the field of protection of Indonesian citizens.</li> </ol>	<p>have devoted their capabilities, expertise, access and networks to play an active role in protecting Indonesian citizens abroad;</p> <p>has contributed actively in improving public understanding and awareness of the issue of protection of Indonesian citizens continuously; and/or</p> <p>has made a system/policy/program that is innovative in the field of protection of Indonesian citizens.</p>
<p>In connection with this, please allow the Representative of the Republic of Indonesia to submit proposals for candidates under item 3 who meet the criteria. Candidate proposals can be submitted through the website <a href="http://hwpa.kemlu.go.id">hwpa.kemlu.go.id</a> or email <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a> no later than September 15, 2023.</p>	<p>In connection with this, please allow the representative of Indonesia to submit a candidate proposal for Bada item 3 that meets the criteria. Candidate proposals can be submitted through the website <a href="http://hwpa.kemlu.go.id">hwpa.kemlu.go.id</a> or email <a href="mailto:hwpa@kemlu.go.id">hwpa@kemlu.go.id</a> no later than September 15, 2023.</p>
<p>Attached is a complete explanation of the judging mechanism, candidate nomination form, and Jury presentation at the Hwpa 2023 Press Conference. For further information, please contact Mr. Hendhika Eka Saputra (+62 813 8231 9666) and Sdri. Rahmawati (+62 822-8396-5546).</p>	<p>Attached is a complete explanation of the judging mechanism, candidate submission form, and exposure to the jury at the Hwpa 2023 Press Conference. For more information, please contact Sdr. Hendhika Eka Saputra + 62 813 8231 9666) and Sdri. Rahmawati (+62 822-8396-5546).</p>
<p>Thus conveyed, for your attention and cooperation, thank you.</p>	<p>Thus, for your attention and cooperation, thank you.</p>
<p><b>Communications Officer</b></p>	<p><b>Communications Officer</b></p>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Signature (Mawar Wardani)	Signature (Mawar Wardani)
<b>Jakarta, August 1, 2023</b> Newsmaker Signature Melati Harsini	<b>Jakarta, August 1, 2023</b> Newsmakers Signature Melati Harsini

